



PUTUSAN

Nomor 601/Pid.Sus/2022/PN Bta

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Baturaja yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Para Terdakwa:

Terdakwa I

Nama lengkap : Gani Iskandar bin Iskandar Zulkamain;
Tempat lahir : OKU Timur;
Umur/tanggal lahir : 36 Tahun / 13 Juni 1986;
Jenis kelamin : Laki-laki;
Kebangsaan : Indonesia;
Tempat tinggal : Desa Rasuan Rt 01 Rw 03 Kecamatan Madang Suku I Kabupaten OKU Timur;
Agama : Islam;
Pekerjaan : Wiraswasta;

Terdakwa II

Nama lengkap : M. Darwin bin Azhar;
Tempat lahir : OKU Timur;
Umur/tanggal lahir : 43 Tahun /28 Agustus 1979;
Jenis kelamin : Laki-laki;
Kebangsaan : Indonesia;
Tempat tinggal : Desa Rasuan Rt 01 Rw 03 Kecamatan Madang Suku I Kabupaten OKU Timur;
Agama : Islam;
Pekerjaan : Petani;

Terdakwa III

Nama lengkap : Rico Rinaldo bin Riduan;
Tempat lahir : OKU Timur;
Umur/tanggal lahir : 27 Tahun /31 Maret 1995;
Jenis kelamin : Laki-laki;
Kebangsaan : Indonesia;
Tempat tinggal : Desa Rasuan Rt 01 Rw 02 Kecamatan Madang Suku I Kabupaten OKU Timur;

Halaman 1 dari 16 Putusan Nomor 601/Pid.Sus/2022/PN Bta

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Agama : Islam;
Pekerjaan : Petani;

Para Terdakwa ditangkap pada tanggal 22 September 2022 dan ditahan dalam tahanan rutan oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 25 September 2022 sampai dengan tanggal 14 Oktober 2022;
2. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 15 Oktober 2022 sampai dengan tanggal 3 November 2022;
3. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 4 November 2022 sampai dengan tanggal 23 November 2022;
4. Penuntut Umum sejak tanggal 21 November 2022 sampai dengan tanggal 10 Desember 2022;
5. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 5 Desember 2022 sampai dengan tanggal 3 Januari 2023;
6. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan Pertama Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 4 Januari 2023 sampai dengan tanggal 4 Maret 2023;

Terdakwa I dalam perkara ini didampingi oleh Rustam Husni Saleh, S.H Advokat yang beralamat di Jl Pangeran Ayin Perum Bank Sumsel Babel B.24 Kenten Laut Palembang berdasarkan Surat Kuasa Khusus tertanggal 25 Oktober 2022 yang telah didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Baturaja pada tanggal 20 Desember 2022 dibawah register nomor 270SK/PID/2022/PN.BTA

Terdakwa II dan Terdakwa III dalam perkara ini didampingi oleh Yudhistira, S.H., M.Kn. dan Joni Antoni, S.H., M.H., Advokat pada Kantor Bantuan Hukum Geradin (Gerakan Advokat Indonesia) Baturaja yang beralamat di Jalan Ahmad Yani Nomor 116, Rt. 01 Rw. 01 Kelurahan Sukaraya Kecamatan Baturaja Timur Kabupaten Ogan Komering Ulu berdasarkan Penetapan Majelis Hakim Nomor 601/Pen.Pid/2022/PN Bta tanggal 13 Desember 2022 tentang Penunjukan Penasihat Hukum;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Baturaja Nomor 601/Pen.Pid/2022/PN Bta tanggal 5 Desember 2022 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 601/Pen.Pid/2022/PN Bta tanggal 5 Desember 2022 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi, dan Para Terdakwa serta memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Halaman 2 dari 16 Putusan Nomor 601/Pid.Sus/2022/PN Bta



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa I Gani Iskandar bin Iskandar Zulkarnain bersama-sama Terdakwa II M. Darwin bin Azhar dan Terdakwa III Rico Rinaldo bin Riduan terbukti secara sah dan meyakinkan menurut hukum bersalah telah melakukan tindak pidana "Percobaan atau pemufakatan jahat tanpa hak atau melawan hukum telah memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan narkotika golongan I bukan tanaman jenis sabu" sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 112 ayat (1) Jo Pasal 132 ayat (1) Undang-Undang RI No.35 Tahun 2009 tentang Narkotika dalam dakwaan kami;
2. Menjatuhkan pidana penjara terhadap Terdakwa I Gani Iskandar bin Iskandar Zulkarnain, Terdakwa II M. Darwin bin Azhar, dan Terdakwa III Rico Rinaldo bin Riduan pidana penjara masing-masing selama 8 (delapan) Tahun Penjara dan denda sebanyak Rp800.000.000,- (delapan ratus juta rupiah) subsider selama 1 (satu) bulan penjara dengan dikurangkan sepenuhnya selama Para Terdakwa ditahan, dengan perintah agar Para Terdakwa tetap ditahan;
3. Menyatakan barang bukti berupa:
 - 17 (tujuh belas) paket narkotika jenis sabu yang dibungkus plastic klip bening dengan berat bruto 5,47 gram;
 - 1 (satu) bungkus plastic klip bening;
 - 1 (satu) buah bong;
 - 1 (satu) buah pirek;
 - 1 (satu) buah bungkus rokok esse;

Dirampas untuk dimusnahkan;

4. Menghukum Para Terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar Rp2.000,- (dua ribu rupiah);

Setelah mendengar permohonan Para Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan menyesali perbuatannya dan memohon keringanan hukuman;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap permohonan Para Terdakwa yang pada pokoknya tetap pada tuntutanannya semula;

Setelah mendengar tanggapan Para Terdakwa terhadap tanggapan Penuntut Umum yang pada pokoknya tetap pada permohonannya semula;

Menimbang, bahwa Para Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

KESATU

Bahwa pada hari Kamis tanggal 22 September 2022 sekira pukul 22.30 WIB atau setidaknya-tidaknya pada waktu lain dalam bulan September tahun 2022 bertempat

Halaman 3 dari 16 Putusan Nomor 601/Pid.Sus/2022/PN Bta

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

di sebuah pondok di Desa Rasuan Kec. Madang Suku I Kab. OKU Timur atau setidak-tidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Baturaja, tanpa hak atau melawan hukum untuk melakukan percobaan atau pemufakatan jahat menjual, membeli, menerima, atau menyerahkan narkotika golongan I, perbuatan tersebut dilakukan Para Terdakwa dengan cara sebagai berikut:

Bahwa bermula ketika Anggota Sat Res Narkoba Polres OKU Timur mendapatkan informasi dari masyarakat bahwa ada sebuah rumah yang terletak di sebuah pondok di Desa Rasuan Kec. Madang Suku I yang sering dijadikan tempat pesta narkoba. Kemudian dilakukan penyelidikan terhadap informasi tersebut. Setelah selesai melakukan penyelidikan dan didapati informasi yang akurat pada hari Kamis tanggal 22 September 2022 sekitar pukul 22.30 WIB dilakukan pemeriksaan dan penggebedan terhadap pondok tersebut, kemudian didapati Terdakwa I Gani Iskandar bin Iskandar Zulkarnain, Terdakwa II M. Darwin bin Azhar, dan Terdakwa III Rico Rinaldo bin Riduan berada didalam pondok tersebut dan sedang mengkonsumsi narkotika jenis sabu secara bersama-sama. Kemudian dilakukan pemeriksaan dan pengeledahan dan ditemukanlah barang bukti berupa 17 (tujuh belas) paket narkotika jenis sabu yang dibungkus dengan plastik klip bening dengan berat bruto 5,47 gram berikut 1 (satu) bungkus plastik klip bening, 1 (satu) buah bong, 1 (satu) pirek kaca, dan 1 (satu) bungkus rokok esse. Kemudian Terdakwa berikut barang bukti dibawa ke Polres OKU Timur untuk pemeriksaan lebih lanjut;

Bahwa Para Terdakwa membeli narkotika jenis sabu dari Sdr. Wan Baidah (DPO) sebanyak $\frac{1}{4}$ (seperempat) kantong dengan harga Rp2.000.000,- (dua juta rupiah);

Bahwa berdasarkan hasil pemeriksaan secara Laboratoris Nomor: 3021/NNF/2022 tanggal 28 September 2022 dengan kesimpulan hasil pemeriksaan: barang bukti positif metamfetamina berat netto 2,990 gram yang terdaftar dalam Narkotika Golongan I (satu) nomor urut 61 Lampiran Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 4 Tahun 2021 tentang Perubahan Penggolongan Narkotika di dalam Lampiran Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

Dan berdasarkan hasil pemeriksaan secara Laboratoris nomor: 3021/NNF/2022, 28 September 2022 dengan kesimpulan hasil pemeriksaan Urin Terdakwa I Gani Iskandar bin Iskandar Zulkarnain, Terdakwa II M. Darwin bin Azhar, dan Terdakwa III Rico Rinaldo bin Riduan disimpulkan bahwa ditemukan fakta Positif

Halaman 4 dari 16 Putusan Nomor 601/Pid.Sus/2022/PN Bta



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

narkotika, yang merupakan Narkotika Golongan I (satu) di dalam Lampiran Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

Perbuatan Para Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 114 ayat (1) jo. Pasal 132 ayat (1) Undang-undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

ATAU

KEDUA:

Bahwa pada hari Kamis tanggal 22 September 2022 sekira pukul 22.30 WIB atau setidaknya pada waktu lain dalam bulan September tahun 2022 bertempat di sebuah pondok di Desa Rasuan Kec. Madang Suku I Kab. OKU Timur atau setidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Baturaja, tanpa hak atau melawan hukum untuk melakukan percobaan atau pemufakatan jahat memiliki, menyimpan, dan menguasai narkotika golongan I, perbuatan tersebut dilakukan Para Terdakwa dengan cara sebagai berikut:

Bahwa bermula ketika Anggota Sat Res Narkoba Polres OKU Timur mendapatkan informasi dari masyarakat bahwa ada sebuah rumah yang terletak di sebuah pondok di Desa Rasuan Kec. Madang Suku I yang sering dijadikan tempat pesta narkoba. Kemudian dilakukan penyelidikan terhadap informasi tersebut. Setelah selesai melakukan penyelidikan dan didapati informasi yang akurat pada hari Kamis tanggal 22 September 2022 sekitar pukul 22.30 WIB dilakukan pemeriksaan dan penggebrekan terhadap pondok tersebut, kemudian didapati Terdakwa I Gani Iskandar bin Iskandar Zulkamain, Terdakwa II M. Darwin bin Azhar, dan Terdakwa III Rico Rinaldo bin Riduan berada didalam pondok tersebut dan sedang mengkonsumsi narkotika jenis sabu secara bersama-sama. Kemudian dilakukan pemeriksaan dan pengeledahan dan ditemukanlah barang bukti berupa 17 (tujuh belas) paket narkotika jenis sabu yang dibungkus dengan plastik klip bening dengan berat bruto 5,47 gram berikut 1 (satu) bungkus plastik klip bening, 1 (satu) buah bong, 1 (satu) pirem kaca, dan 1 (satu) bungkus rokok esse. Kemudian Terdakwa berikut barang bukti dibawa ke Polres OKU Timur untuk pemeriksaan lebih lanjut;

Bahwa Para Terdakwa membeli narkotika jenis sabu dari Sdr. Wan Baidah (DPO) sebanyak $\frac{1}{4}$ (seperempat) kantong dengan harga Rp2.000.000,- (dua juta rupiah);

Bahwa berdasarkan hasil pemeriksaan secara Laboratoris Nomor: 3021/NNF/2022 tanggal 28 September 2022 dengan kesimpulan hasil pemeriksaan: barang bukti positif metamphetamine berat netto 2,990 gram yang terdaftar dalam

Halaman 5 dari 16 Putusan Nomor 601/Pid.Sus/2022/PN Bta

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Narkotika Golongan I (satu) nomor urut 61 Lampiran Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 4 Tahun 2021 tentang Perubahan Penggolongan Narkotika di dalam Lampiran Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

Dan berdasarkan hasil pemeriksaan secara Laboratoris nomor: 3021/NNF/2022, 28 September 2022 dengan kesimpulan hasil pemeriksaan Urin Terdakwa I Gani Iskandar bin Iskandar Zulkarnain, Terdakwa II M. Darwin bin Azhar, dan Terdakwa III Rico Rinaldo bin Riduan disimpulkan bahwa ditemukan fakta Positif narkotika, yang merupakan Narkotika Golongan I (satu) di dalam Lampiran Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

Perbuatan Para Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 112 ayat (1) jo. Pasal 132 ayat (1) Undang-undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Para Terdakwa telah mengerti dan tidak mengajukan keberatan;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. Saksi Maron Nanang Satrio bin M. Ali Amin, di bawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
 - Bahwa Saksi dan Saksi Boy Santosa bin Teddy Andrian yang merupakan Anggota Sat Res Narkoba Polres OKU Timur, pada hari Kamis tanggal 22 September 2022 sekitar pukul 22.30 WIB di sebuah pondok di Desa Rasuan Kecamatan Madang Suku I Kabupaten OKU Timur telah melakukan penangkapan terhadap Para Terdakwa yang sedang mengonsumsi narkotika jenis sabu secara bersama-sama berdasarkan informasi dari masyarakat jika pondok tersebut sering dijadikan tempat pesta narkoba;
 - Bahwa Saksi dan Saksi Boy Santosa bin Teddy Andrian pada hari Kamis tanggal 22 September 2022 sekitar pukul 22.30 WIB telah melakukan pemeriksaan terhadap pondok tersebut dan menemukan barang bukti berupa 17 (tujuh belas) paket narkotika jenis sabu, 1 (satu) bungkus plastik klip bening, 1 (satu) buah bong, 1 (satu) buah pirek kaca, dan 1 (satu) bungkus rokok Esse;
 - Bahwa Saksi mengetahui berdasarkan pengakuan Para Terdakwa jika Para Terdakwa mendapatkan narkotika jenis sabu tersebut merupakan milik Terdakwa I yang didapat dengan cara membelinya dari Sdr. Wan Baidah (DPO) dengan harga Rp2.000.000,- (dua juta rupiah) untuk ¼ (seperempat) kantong narkotika jenis sabu;

Halaman 6 dari 16 Putusan Nomor 601/Pid.Sus/2022/PN Bta



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Saksi dan Saksi Boy Santosa bin Teddy Andrian langsung mengamankan Para Terdakwa beserta barang bukti ke Polres OKU Timur guna pemeriksaan lebih lanjut;
- Bahwa Saksi membenarkan terhadap barang bukti yang diperlihatkan di persidangan adalah barang bukti Saksi sita dari Para Terdakwa saat melakukan penangkapan terhadap Para Terdakwa;

Terhadap keterangan Saksi tersebut, Para Terdakwa menyatakan tidak keberatan dan membenarkannya;

2. Saksi Boy Santosa bin Teddy Andrian, di bawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi dan Saksi Maron Nanang Satrio bin M. Ali Amin yang merupakan Anggota Sat Res Narkoba Polres OKU Timur, pada hari Kamis tanggal 22 September 2022 sekitar pukul 22.30 WIB di sebuah pondok di Desa Rasuan Kecamatan Madang Suku I Kabupaten OKU Timur telah melakukan penangkapan terhadap Para Terdakwa yang sedang mengonsumsi narkoba jenis sabu secara bersama-sama berdasarkan informasi dari masyarakat jika pondok tersebut sering dijadikan tempat pesta narkoba;
- Bahwa Saksi dan Saksi Maron Nanang Satrio bin M. Ali Amin pada hari Kamis tanggal 22 September 2022 sekitar pukul 22.30 WIB telah melakukan pemeriksaan terhadap pondok tersebut dan menemukan barang bukti berupa 17 (tujuh belas) paket narkoba jenis sabu, 1 (satu) bungkus plastik klip bening, 1 (satu) buah bong, 1 (satu) buah pirek kaca, dan 1 (satu) bungkus rokok Esse;
- Bahwa Saksi mengetahui berdasarkan pengakuan Para Terdakwa jika narkoba jenis sabu tersebut merupakan milik Terdakwa I yang didapat dengan cara membelinya dari Sdr. Wan Baidah (DPO) dengan harga Rp2.000.000,- (dua juta rupiah) untuk ¼ (seperempat) kantong narkoba jenis sabu;
- Bahwa Saksi dan Saksi Maron Nanang Satrio bin M. Ali Amin langsung mengamankan Para Terdakwa beserta barang bukti ke Polres OKU Timur guna pemeriksaan lebih lanjut;
- Bahwa Saksi membenarkan terhadap barang bukti yang diperlihatkan di persidangan adalah barang bukti Saksi sita dari Para Terdakwa saat melakukan penangkapan terhadap Para Terdakwa;

Terhadap keterangan Saksi tersebut, Para Terdakwa menyatakan tidak keberatan dan membenarkannya;

Menimbang, bahwa Para Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

Halaman 7 dari 16 Putusan Nomor 601/Pid.Sus/2022/PN Bta



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

TERDAKWA I:

- Bahwa Terdakwa I pada hari Kamis Tanggal 22 September 2022 sekira pukul 20.00 WIB saat sedang berada di sebuah pondok di Desa Rasuan Kecamatan Madang Suku I Kabupaten OKU Timur, didatangi oleh Terdakwa III yang kemudian sekira pukul 21.00 WIB juga didatangi oleh Terdakwa II;
- Bahwa Terdakwa I setelah mengobrol selama satu jam mengajak Terdakwa II dan Terdakwa III untuk mengkonsumsi narkotika jenis sabu secara bersama-sama;
- Bahwa Terdakwa I setelah Terdakwa II dan Terdakwa III menerima ajakannya, Terdakwa I langsung mencari bong yang digunakan untuk mengkonsumsi narkotika jenis sabu;
- Bahwa Terdakwa I saat akan mengkonsumsi narkotika jenis sabu tersebut, melihat Anggota Sat Res Narkoba Polres OKU Timur datang ke pondok tersebut dengan membawa surat perintah tugas dan langsung melakukan penggrebekan terhadap pondok tersebut sehingga ditemukan barang bukti berupa 17 (tujuh belas) paket narkotika jenis sabu yang dibungkus dengan plastik klip bening dengan berat bruto 5,47 gram berikut 1 (satu) bungkus plastik klip bening, 1 (satu) buah bong, 1 (satu) buah pirek dan 1 (satu) bungkus rokok Esse;
- Bahwa Terdakwa I mengakui jika narkotika jenis sabu tersebut merupakan milik Terdakwa I yang didapat dengan cara membelinya dari Sdr. Wan Baidah (DPO) dengan harga Rp2.000.000,- (dua juta rupiah) untuk $\frac{1}{4}$ (seperempat) kantong narkotika jenis sabu;
- Bahwa Terdakwa I membenarkan terhadap barang bukti yang diperlihatkan di persidangan adalah barang bukti yang disita dari Para Terdakwa saat dilakukan penangkapan terhadap Para Terdakwa;

TERDAKWA II:

- Bahwa Terdakwa II pada hari Kamis Tanggal 22 September 2022 sekira pukul 21.00 WIB mendatangi Terdakwa I dan Terdakwa III di sebuah pondok di Desa Rasuan Kecamatan Madang Suku I Kabupaten OKU Timur;
- Bahwa Terdakwa II setelah mengobrol bersama selama satu jam dengan Terdakwa I dan Terdakwa III, Terdakwa II dan Terdakwa III diajak oleh Terdakwa I untuk mengkonsumsi narkotika jenis sabu secara bersama-sama;
- Bahwa Terdakwa II kemudian melihat Terdakwa I langsung mencari bong yang digunakan untuk mengkonsumsi narkotika jenis sabu setelah Terdakwa II dan Terdakwa III menerima ajakannya;
- Bahwa Terdakwa II saat akan mengkonsumsi narkotika jenis sabu tersebut, melihat Anggota Sat Res Narkoba Polres OKU Timur datang ke pondok tersebut dengan membawa surat perintah tugas dan langsung melakukan penggrebekan

Halaman 8 dari 16 Putusan Nomor 601/Pid.Sus/2022/PN Bta

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



terhadap pondok tersebut sehingga ditemukan barang bukti berupa 17 (tujuh belas) paket narkoba jenis sabu yang dibungkus dengan plastik klip bening dengan berat bruto 5,47 gram berikut 1 (satu) bungkus plastik klip bening, 1 (satu) buah bong, 1 (satu) buah pirek dan 1 (satu) bungkus rokok Esse;

- Bahwa Terdakwa II mengetahui jika narkoba jenis sabu tersebut merupakan milik Terdakwa I yang didapat dengan cara membelinya dari Sdr. Wan Baidah (DPO) dengan harga Rp2.000.000,- (dua juta rupiah) untuk $\frac{1}{4}$ (seperempat) kantong narkoba jenis sabu;
- Bahwa Terdakwa II membenarkan terhadap barang bukti yang diperlihatkan di persidangan adalah barang bukti yang disita dari Para Terdakwa saat dilakukan penangkapan terhadap Para Terdakwa;

TERDAKWA III:

- Bahwa Terdakwa III pada hari Kamis Tanggal 22 September 2022 sekira pukul 20.00 WIB mendatangi Terdakwa I di sebuah pondok di Desa Rasuan Kecamatan Madang Suku I Kabupaten OKU Timur yang kemudian sekira pukul 21.00 WIB juga didatangi oleh Terdakwa II;
- Bahwa Terdakwa III setelah mengobrol bersama selama satu jam dengan Terdakwa I dan Terdakwa II, Terdakwa II dan Terdakwa III diajak oleh Terdakwa I untuk mengkonsumsi narkoba jenis sabu secara bersama-sama;
- Bahwa Terdakwa III kemudian melihat Terdakwa I langsung mencari bong yang digunakan untuk mengkonsumsi narkoba jenis sabu setelah Terdakwa II dan Terdakwa III menerima ajakannya;
- Bahwa Terdakwa III saat akan mengkonsumsi narkoba jenis sabu tersebut, melihat Anggota Sat Res Narkoba Polres OKU Timur datang ke pondok tersebut dengan membawa surat perintah tugas dan langsung melakukan penggrebekan terhadap pondok tersebut sehingga ditemukan barang bukti berupa 17 (tujuh belas) paket narkoba jenis sabu yang dibungkus dengan plastik klip bening dengan berat bruto 5,47 gram berikut 1 (satu) bungkus plastik klip bening, 1 (satu) buah bong, 1 (satu) buah pirek dan 1 (satu) bungkus rokok Esse;
- Bahwa Terdakwa II mengetahui jika narkoba jenis sabu tersebut merupakan milik Terdakwa I yang didapat dengan cara membelinya dari Sdr. Wan Baidah (DPO) dengan harga Rp2.000.000,- (dua juta rupiah) untuk $\frac{1}{4}$ (seperempat) kantong narkoba jenis sabu;
- Bahwa Terdakwa III membenarkan terhadap barang bukti yang diperlihatkan di persidangan adalah barang bukti yang disita dari Para Terdakwa saat dilakukan penangkapan terhadap Para Terdakwa;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Para Terdakwa tidak mengajukan Saksi yang meringankan (*a de charge*);

Menimbang, bahwa Penuntut Umum dipersidangan telah mengajukan bukti surat sebagai berikut:

- Berita Acara Pemeriksaan Laboratorium Forensik Nomor: 3021/NNF/2022, Tanggal 28 September 2022 dengan kesimpulan hasil pemeriksaan: barang bukti 17 (tujuh belas) bungkus plastik being berisikan kristal-kristal putih dengan berat bruto 5,47 gram netto 2,990 gram dan urine Para Terdakwa positif Metamfetamina yang terdaftar dalam golongan I nomor urut 61 Lampiran Undang-undang RI No. 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum dipersidangan telah mengajukan barang bukti sebagai berikut:

- 17 (tujuh belas) paket narkotika jenis sabu yang dibungkus plastic klip bening dengan berat bruto 5,47 gram;
- 1 (satu) bungkus plastic klip bening;
- 1 (satu) buah bong;
- 1 (satu) buah pirek;
- 1 (satu) buah bungkus rokok esse;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa pada hari Kamis Tanggal 22 September 2022 sekira pukul 20.00 WIB di sebuah pondok di Desa Rasuan Kecamatan Madang Suku I Kabupaten OKU Timur, Terdakwa I didatangi oleh Terdakwa II dan Terdakwa III, dan setelah mengobrol selama satu jam, Terdakwa I mengajak Terdakwa II dan Terdakwa III untuk mengkonsumsi narkotika jenis sabu secara bersama-sama;
- Bahwa sekira pukul 22.30 WIB saat Terdakwa I mencari bong yang akan digunakan untuk Para Terdakwa mengonsumsi narkotika secara bersama-sama, Saksi Maron Nanang Satrio bin M. Ali Amin dan Saksi Boy Santosa bin Teddy Andrian yang merupakan Anggota Sat Res Narkoba Polres OKU Timur datang ke pondok tersebut dan melakukan penangkapan terhadap Para Terdakwa;
- Bahwa dari hasil penggeledahan di pondok tersebut, Saksi Maron Nanang Satrio bin M. Ali Amin dan Saksi Boy Santosa bin Teddy Andrian menemukan barang bukti berupa 17 (tujuh belas) paket narkotika jenis sabu yang dibungkus dengan plastik klip bening dengan berat bruto 5,47 gram berikut 1 (satu) bungkus plastik klip bening, 1 (satu) buah bong, 1 (satu) buah pirek dan 1 (satu) bungkus rokok Esse;

Halaman 10 dari 16 Putusan Nomor 601/Pid.Sus/2022/PN Bta



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa narkoba jenis sabu tersebut merupakan milik Terdakwa I yang didapat dengan cara membelinya dari Sdr. Wan Baidah (DPO) dengan harga Rp2.000.000,- (dua juta rupiah) untuk ¼ (seperempat) kantong narkoba jenis sabu;
- Bahwa Berita Acara Pemeriksaan Laboratorium Forensik Nomor: 3021/NNF/2022, Tanggal 28 September 2022 dengan kesimpulan hasil pemeriksaan: barang bukti 17 (tujuh belas) bungkus plastik beung berisikan kristal-kristal putih dengan berat bruto 5,47 gram netto 2,990 gram dan urine Para Terdakwa positif Metamfetamina yang terdaftar dalam golongan I nomor urut 61 Lampiran Undang-undang RI No. 35 Tahun 2009 Tentang Narkoba;
- Bahwa Para Terdakwa tidak memiliki izin dari pihak berwenang untuk menguasai narkoba jenis sabu tersebut;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Para Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Para Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan yang berbentuk alternatif, sehingga Majelis Hakim dengan memperhatikan fakta-fakta hukum tersebut diatas memilih langsung dakwaan alternatif kedua sebagaimana diatur dalam Pasal 112 ayat (1) jo. Pasal 132 ayat (1) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkoba, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut :

1. Unsur setiap orang;
2. Unsur tanpa hak atau melawan hukum melakukan percobaan atau pemufakatan jahat memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan narkoba golongan I bukan tanaman;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad.1. Unsur setiap orang;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan setiap orang adalah orang perseorangan sebagai subjek hukum yang melakukan tindak pidana dan dapat dibebani pertanggungjawaban pidana sebagaimana dirumuskan dalam pasal tersebut;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim telah menanyakan identitas lengkap milik Para Terdakwa yang dihadirkan oleh Penuntut Umum berdasarkan identitas yang tercantum dalam Surat Dakwaan dan Terdakwa I Gani Iskandar bin Iskandar Zulkamain, Terdakwa II M. Darwin bin Azhar, dan Terdakwa III Rico Rinaldo bin Riduan membenarkan seluruhnya, sehingga Penuntut Umum tidak menghadapi orang yang berbeda dalam perkara ini;

Halaman 11 dari 16 Putusan Nomor 601/Pid.Sus/2022/PN Bta



Menimbang, bahwa pertanggungjawaban pidana dapat dibebankan kepada mereka yang mampu bertanggungjawab, memiliki sikap batin, dan tidak memiliki alasan pemaaf;

Menimbang, bahwa Para Terdakwa berada dalam kondisi sehat baik jasmani maupun rohani, sehingga dengan demikian Para Terdakwa adalah orang yang cakap dan mampu untuk bertindak serta bertanggungjawab secara hukum dan oleh karena itu Para Terdakwa memiliki kualitas sebagai subyek hukum;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan sebagaimana diuraikan di atas, maka Majelis Hakim berkesimpulan, unsur "Setiap Orang" telah terpenuhi;

Ad.2. Unsur melakukan percobaan atau pemufakatan jahat tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan narkotika golongan I bukan tanaman;

Menimbang, bahwa yang dimaksud "Percobaan" dalam kaitannya dengan Narkotika adalah melakukan suatu tindak pidana narkotika yang telah dimulai, namun tetapi tidak selesai, atau suatu kehendek untuk melakukan tindak pidana narkotika di mana telah diwujudkan pada permulaan pelaksanaan;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan tanpa hak adalah melakukan sesuatu perbuatan yang dilakukan tanpa ijin dari pihak yang berwajib / berwenang untuk itu, sedangkan yang dimaksud dengan melawan hukum adalah suatu tindakan atau perbuatan yang bertentangan dengan ketentuan hukum yang berlaku;

Menimbang, bahwa yang dimaksud "Pemufakatan jahat" dalam kaitannya dengan Narkotika adalah perbuatan dua orang atau lebih yang bersekongkol atau bersepakat untuk melakukan, melaksanakan, membantu, turut serta melakukan, menyuruh, menganjurkan, memfasilitasi, memberi konsultasi, menjadi anggota suatu organisasi kejahatan Narkotika, atau mengorganisasikan suatu tindak pidana Narkotika;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan memiliki adalah keadaan untuk menyatakan kepunyaan dengan kejelasan hubungan secara langsung antara orang dan barang yang dimaksud;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan menyimpan adalah menaruh barang di tempat yang aman supaya tidak rusak dan hilang, serta terdapat perlakuan khusus terhadap barang tersebut;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan menguasai adalah memegang kekuasaan dan dapat mengendalikan sesuatu yang berada dalam kekuasaannya;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan menyediakan adalah mengadakan sesuatu untuk orang lain dan tidak untuk digunakan bagi dirinya sendiri;



Menimbang, bahwa yang dimaksud Narkotika Golongan I bukan Tanaman adalah zat atau obat yang berasal dari bukan tanaman, baik sintetis maupun semisintetis, yang dapat menyebabkan penurunan atau perubahan kesadaran, hilangnya rasa, mengurangi sampai menghilangkan rasa nyeri, dan dapat menimbulkan ketergantungan, yang penggunaannya dilarang untuk kepentingan pelayanan kesehatan;

Menimbang, bahwa sub unsur memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman tersebut bersifat alternatif, sehingga dengan terpenuhinya salah satu unsur dari sub unsur ini, maka seluruh unsur ini dianggap terbukti pada perbuatan Para Terdakwa;

Menimbang, bahwa selanjutnya berdasarkan fakta hukum yang terungkap di persidangan diketahui jika pada hari Kamis Tanggal 22 September 2022 sekira pukul 20.00 WIB di sebuah pondok di Desa Rasuan Kecamatan Madang Suku I Kabupaten OKU Timur, Terdakwa I didatangi oleh Terdakwa II dan Terdakwa III, dan setelah mengobrol selama satu jam, Terdakwa I mengajak Terdakwa II dan Terdakwa III untuk mengkonsumsi narkotika jenis sabu secara bersama-sama;

Menimbang, bahwa sekira pukul 22.30 WIB saat Terdakwa I mencari bong yang akan digunakan untuk Para Terdakwa mengonsumsi narkotika secara bersama-sama, Saksi Maron Nanang Satrio bin M. Ali Amin dan Saksi Boy Santosa bin Teddy Andrian yang merupakan Anggota Sat Res Narkoba Polres OKU Timur datang ke pondok tersebut dan melakukan penangkapan terhadap Para Terdakwa;

Menimbang, bahwa dari hasil pengeledahan di pondok tersebut, Saksi Maron Nanang Satrio bin M. Ali Amin dan Saksi Boy Santosa bin Teddy Andrian menemukan barang bukti berupa 17 (tujuh belas) paket narkotika jenis sabu yang dibungkus dengan plastik klip bening dengan berat bruto 5,47 gram berikut 1 (satu) bungkus plastik klip bening, 1 (satu) buah bong, 1 (satu) buah pirek dan 1 (satu) bungkus rokok Esse;

Menimbang, bahwa narkotika jenis sabu tersebut merupakan milik Terdakwa I yang didapat dengan cara membelinya dari Sdr. Wan Baidah (DPO) dengan harga Rp2.000.000,- (dua juta rupiah) untuk ¼ (seperempat) kantong narkotika jenis sabu;

Menimbang, bahwa Berita Acara Pemeriksaan Laboratorium Forensik Nomor: 3021/NNF/2022, Tanggal 28 September 2022 dengan kesimpulan hasil pemeriksaan: barang bukti 17 (tujuh belas) bungkus plastik being berisikan kristal-kristal putih dengan berat bruto 5,47 gram netto 2,990 gram dan urine Para Terdakwa positif Metamfetamina yang terdaftar dalam golongan I nomor urut 61 Lampiran Undang-undang RI No. 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Para Terdakwa tidak memiliki izin dari pihak berwenang untuk menguasai narkotika jenis sabu tersebut;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan sebagaimana diuraikan di atas, maka Majelis Hakim berkesimpulan unsur “melakukan percobaan atau permufakatan jahat tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan narkotika golongan I bukan tanaman” telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 112 ayat (1) jo. Pasal 132 ayat (1) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika telah terpenuhi, maka Para Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan alternatif kedua Penuntut Umum;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 44 ayat (1) KUHPidana, dalam persidangan Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana baik sebagai alasan pembenar dan atau alasan pemaaf, maka Para Terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Para Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 22 ayat (4) KUHP, oleh karena masa perhitungan pengurangan masa tahanan dari pidana yang dijatuhkan dimulai dari sejak penangkapan dan penahanan, maka masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Para Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 197 ayat (1) huruf k KUHP, oleh karena Para Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Para Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Para Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 46 ayat (2) KUHP, barang bukti berupa 17 (tujuh belas) paket narkotika jenis sabu yang dibungkus plastic klip bening dengan berat bruto 5,47 gram, 1 (satu) bungkus plastic klip bening, 1 (satu) buah bong, 1 (satu) buah pirek, dan 1 (satu) buah bungkus rokok esse, yang telah dipergunakan untuk melakukan kejahatan dan dikhawatirkan akan dipergunakan untuk mengulangi kejahatan, maka perlu ditetapkan agar barang bukti tersebut dirampas untuk dimusnahkan;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 197 ayat (1) huruf f KUHP, untuk menjatuhkan pidana terhadap Para Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Para Terdakwa; Keadaan yang memberatkan:

Halaman 14 dari 16 Putusan Nomor 601/Pid.Sus/2022/PN Bta



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Perbuatan Para Terdakwa tidak mendukung program pemerintah untuk mencegah tindak pidana penyalahgunaan narkoba;

Keadaan yang meringankan:

- Para Terdakwa belum pernah jatuh pidana;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 197 ayat (1) huruf i KUHP, oleh karena Para Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal 112 ayat (1) jo. Pasal 132 ayat (1) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa I Gani Iskandar bin Iskandar Zulkarnain, Terdakwa II M. Darwin bin Azhar, dan Terdakwa III Rico Rinaldo bin Riduan tersebut di atas telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana melakukan pemufakatan jahat tanpa hak menguasai Narkotika Golongan I sebagaimana dalam dakwaan alternatif kedua Penuntut Umum;
 2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa I Gani Iskandar bin Iskandar Zulkarnain, Terdakwa II M. Darwin bin Azhar, dan Terdakwa III Rico Rinaldo bin Riduan oleh karena itu dengan pidana penjara masing-masing selama 7 (tujuh) tahun dan 6 (enam) bulan serta denda sejumlah Rp800.000.000,- (delapan ratus juta rupiah) dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar diganti dengan pidana penjara selama 1 (satu) bulan;
 3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Para Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan tersebut;
 4. Menetapkan Para Terdakwa tetap ditahan;
 5. Menetapkan barang bukti berupa:
 - 17 (tujuh belas) paket narkoba jenis sabu yang dibungkus plastic klip bening dengan berat bruto 5,47 gram;
 - 1 (satu) bungkus plastic klip bening;
 - 1 (satu) buah bong;
 - 1 (satu) buah pirek;
 - 1 (satu) buah bungkus rokok esse;
- Dirampas untuk dimusnahkan;**
6. Memerintahkan agar Para Terdakwa membayar biaya perkara masing-masing sejumlah Rp2.000,- (dua ribu rupiah);

Halaman 15 dari 16 Putusan Nomor 601/Pid.Sus/2022/PN Bta

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Baturaja, pada hari Rabu, tanggal 18 Januari 2023, oleh kami, Ferdinaldo Hendrayul Bonodikun, S.H., M.H, sebagai Hakim Ketua, Teddy Hendrawan Anggar Saputra, S.H., dan Arie Septi Zahara, S.H., masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Kamis, tanggal 19 Januari 2023 oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Hariyansah, A.Md, S.H., M.H., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Baturaja, serta dihadiri oleh Kresna, S.H., Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Ogan Komering Ulu Timur dan Para Terdakwa tanpa dihadiri Penasihat Hukumnya.

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Teddy H. Anggar Saputra, S.H.

Ferdinaldo H. Bonodikun S.H., M.H.

Arie Septi Zahara, S.H.

Panitera Pengganti,

Hariyansah, A.Md, S.H., M.H.

Halaman 16 dari 16 Putusan Nomor 601/Pid.Sus/2022/PN Bta

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)